



PUTUSAN

Nomor 569/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan desainer, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual sarung, tempat kediaman di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 569/Pdt.G/2017/PA Skg. tanggal 14 Juli 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 21 November 2016, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 0355/038/XI/2016, tanggal 21 November 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 569/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 bulan lebih;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 4 bulan, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 hari setelah menikah;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu buta berlebihan kepada orang yang bertemu dengan Penggugat, seperti teman Penggugat dan keluarga Penggugat sendiri, dan jika cemburu Tergugat memukul Penggugat, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah, hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tersiksa;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan April 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 569/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Makka, A sebagaimana laporan mediator tanggal 11 September 2017 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar gugatan Penggugat pada poin satu sampai dengan poin 3;
2. Bahwa pada poin 4 tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran 1 hari setelah menikah yang benar adalah terjadi pertengkaran 3 malam setelah menikah itupun hanya pertengkaran mulut;
3. Bahwa pada poin 5 tidak semuanya benar, Tergugat memang cemburu tetapi tidak cemburu buta karena jelas memang ada laki-laki yang Tergugat cemburui dan tidak pernah memukul Penggugat dan tidak pernah melarang Penggugat keluar rumah;
4. Bahwa pada poin 6 gugatan Penggugat sama sekali tidak benar, yang benar Tergugat tinggalkan 1 Minggu sebelum lebaran Idul Fitri yakni hari Ahad tanggal 18 Juni 2017, jadi berarti gugatan ini baru 1 bulan setelah Tergugat meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena Tergugat masih mencintai Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 569/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0355/038/XI/2016, tanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan penenun, tempat kediaman di Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi juga kemanakan dari suami saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 4 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu pertama masalah Hendpon Penggugat, Tergugat merobek kartu HP Penggugat karena Tergugat melihat masih ada nomor Hp mantan pacar Penggugat dan sebelumnya Tergugat menghubungi mantan pacar Penggugat dan mengatakan jangan menelpon lagi istri saya;
- Bahwa penyebab yang kedua Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam untuk menikam Penggugat pada waktu malam, dan masalah yang ketiga Tergugat memukul Penggugat di depan saksi, sedang yang terakhir Tergugat datang ke rumah saksi meminta buku nikah dan mengatakan dalam bahasa bugis “ sitetti pappojikku lao ribeneku denagaga”;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 569/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 hingga sekarang sudah mencapai 4 bulan lebih;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi pernah berusaha untuk merukunkan, tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun karena Tergugat pernah mencekik leher Penggugat dan saksi sering menasihati Tergugat, tetapi Tergugat suka emosi dan menuduh saksi orang tidak baik;
- Bahwa saksi selalu berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat lebih memilih untuk pergi meninggalkan rumah dari pada hidup rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berperkara setahu saksi Tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi dan tidak pernah bertemu dengan saksi.

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan penenun, tempat kediaman di Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat, sedangkan Tergugat adalah kemanakan saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab terjadinya cekcok karena Tergugat suka emosional dan pencemburu dan kalau Tergugat marah, Tergugat mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat mencekik leher Penggugat, tetapi saksi mendengar Penggugat berteriak karena dicekik oleh

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 569/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan selain dari itu saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab lain terjadinya pertengkaran karena Penggugat keluar bermalam minggu bersama sepupunya karena ada sesuatu yang mau dibeli dan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 hingga sekarang sudah mencapai 4 bulan yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk meminta buku nikahnya, tetapi Penggugat tidak memberikan, sehingga Tergugat sangat emosi dan mengatakan dalam bahasa bugis “ namu cedde pappojikku lao ribeneku detonagaga”;
- Bahwa saksi mendengar langsung ucapan Tergugat tersebut karena saksi duduk bersama ibu Penggugat dan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 569/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 21 November 2016, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 0355/038/XI/2016, tanggal 21 November 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 bulan lebih;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 4 bulan, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 hari setelah menikah;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu buta berlebihan kepada orang yang bertemu dengan Penggugat, seperti teman Penggugat dan keluarga Penggugat sendiri, dan jika cemburu Tergugat memukul Penggugat, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah, hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tersiksa;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan April 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 569/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan ber klausul dalil-dalil angka 4, 5, 6 dan 7 oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 November 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, adalah fakta yang dilihat sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 569/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 November 2016 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih empat bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih empat bulan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu dan emosional, bahkan pernah mau mencekik leher Penggugat di depan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diselesaikan secepatnya, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan kembali;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 yang hingga kini telah mencapai 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sering diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat, tetapi Penggugat menyatakan lebih baik Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dari pada hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa mediasi dan upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus disebabkan Tergugat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 569/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka cemburu, Tergugat emosional, sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 569/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Miladyah, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 569/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

ttd.

Dra. Hj. Dzakiyyah, MH.

ttd.

Dra. Narniati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Muzdalifah, SH.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Saripa Jama

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 569/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 569/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)